

**RENSTRA  
KECAMATAN BOJONG**



**KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018 - 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas kehendak-Nya RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Bojong ini dapat diselesaikan.

RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Bojong ini merupakan acuan dan arahan terpadu yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan kegiatan sebagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya Kecamatan Bojong sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di Kecamatan Bojong.

Tersirat harapan kami kiranya RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Bojong ini dapat dimanfaatkan oleh segenap stakeholder (masyarakat) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasikan program-program tersebut. Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, kami senantiasa menerima kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan program-program kami. Semoga kiranya RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Bojong ini dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



Purwakarta,

2018

CAMAT BOJONG

*Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si*

NIP. 19671020 199303 1 009



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2 3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3.1 Maksud	
1.3.2 Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan .....	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.....	31
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	43
<b>BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	
<b>BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>57 58</b>
<b>BAB. VIII. PENUTUP .....</b>	<b>60 55</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel .2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bojong.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel. 2.1.3 Daftar Pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Bojong.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel .2.2.2 Daftar Asset/Inventaris Barang Kantor Kecamatan Bojong .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel .2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel.3.1.1.a Luas wilayah Desa-Desa Se-Kecamatan Bojong.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel.3.1.b Data Jumlah Penduduk.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Bojong Tahun 2013 – 2018.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel. 5 Rencana Program, Kegiatan , Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakata.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan</b>	<b>58</b>



## **BAB I**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan / program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojong adalah Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan. Yang mana dalam hal ini Kecamatan Bojong berperan untuk mengawasi dan membina jalannya pemerintahan di tingkat desa agar program-program pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program tersebut dapat meningkat. Dan pelaksanaan program tepat sasaran, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Pelaksanaan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bojong selaku kepala OPD.



*Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta*

**Tahun 2018-2023**

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Bojong 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dan Renja OPD. Ilustrasi keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut.



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.





**Tahun 2018-2023**

---

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh beberapa referensi.

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah] Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



**Tahun 2018-2023**

---

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Campaka, Jatiluhur, Plered, Bojong, Tegalwaru, Maniis, Sukatani, Wanayasa, Bojong, dan Bojong Kabupaten Purwakarta;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;





**Tahun 2018-2023**

---

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Renstra Kecamatan Bojong adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023), serta menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah Kecamatan Bojong, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bojong.
- 2) Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojong untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah pada Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan.
- 3) Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan.
- 4) Menjadi acuan resmi untuk Penilaian Kinerja Kecamatan Bojong.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, disusun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan susunannya adalah sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>:</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>:</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>
<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
<b>BAB V</b>	<b>:</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>:</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>:</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP</b>



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BOJONG

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bojong Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, **Kecamatan** merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. **Kedudukan** ; Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. **Tugas Pokok** : Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bojong mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
6. pelaksanaan pelayanan publik;
7. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
9. pelaksanaan administrasi kecamatan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Camat**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publikpemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



**Tahun 2018-2023**

---

**Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
  
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  - b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
  - c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
  - e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai perincian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
  - f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
  - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
  - h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
  - i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;





**Tahun 2018-2023**

---

- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

### **Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan**

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
  - d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
  - e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;
  - h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh PPTK;
  - i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;



**Tahun 2018-2023**

---

- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.



### Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
  - c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :
  - a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
  - c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
  - d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
  - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
  - f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;



**Tahun 2018-2023**

---

- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

#### **Seksi Tata Pemerintahan**

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan,serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;



Tahun 2018-2023

- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
  - c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
  - d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
  - f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
  - h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
  - j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
  - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

#### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :





**Tahun 2018-2023**

---

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
  - c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaipedomana pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
  - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;
  - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahadesa dan/atau kelurahan;



**Tahun 2018-2023**

- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

### **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
  - d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
  - e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;



**Tahun 2018-2023**

---

- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



**Tahun 2018-2023**

---

- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
  - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
  - d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
  - f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;





**Tahun 2018-2023**

---

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
  - e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
  - f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;





**Tahun 2018-2023**

---

- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan titelatur jabatan fungsionalnya;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dapat terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang paling senior dan ditunjuk diantara pejabat fungsional yang ada di lingkungan kecamatan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.




Tahun 2018-2023

### Struktur Organisasi Kecamatan Bojong

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Bojong terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
4. Subbag KepegawaiandanUmum;
5. Seksi Tata Pemerintahan;
6. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
9. Seksi Kesejahteraan Sosial;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN





Tahun 2018-2023

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bojong

### Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darandan memiliki pegawai sebanyak 19 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, eselon IVa sebanyak 4 orang yaitu para Kepala Seksi yang seharusnya 5 Orang dikrenakan salah satu Jabatan Kasi Kosong karena mamasuki masa pension yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, eselon IVb sebanyak 2 orang yaitu para kepala Subbagian. Pelaksana sebanyak 14 Orang, terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi dan Kasubbag, sebagaimana tabel di bawah ini :

### TABEL

#### KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kecamatan Bojong	-	-	2	6	14	22



Tahun 2018-2023

TABEL

KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG

No	Nama Lengkap	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1.	Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si NIP.19671020 199303 1 009	Pembina Tk.I-IV/b	Camat
2.	H.ENDANG HERMAWAN, SKM.MM.RS.MMKES NIP.19770725 200604 1 007	Penata Tk. I -III/d	Sekcam
3.	TATI PURSITA SOEMAWINATA NIP.19670101 199003 2 012	Penata – III/c	Kasi Tata Pemerintahan
4.	AGUS ABDULAH NIP.19650820 198703 1 007	Penata Tk.I-III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.		<b>Pensiun</b>	Kasi Kesejahteraan Sosial
6.	ATANG SAMSUDIN NIP.19620707 198903 1 013	Penata -III/c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	SURYANA NIP.19631016 198903 1 001	Penata -III/c	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
8.	FADLIE, SE NIP. 19770709 200901 1 004	Penata III/a	Kasubag Kepegawaian dan Umum
9.	DIKKY SUKMAWIJAYA, SIP NIP.19870621 200701 1 003	Penata -III/c	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
10.	KUSNANDAR NIP. 19641115 198611 1 002	Penata Muda -III/b	Pelaksana
11	YAYAN RELAMULYANA NIP.19620509 199402 1 003	Penata Md Tk.I-III/b	Pelaksana
12.	Rd. RUDI PRIANTO NIP.19650411 198903 1 012	Penata Muda-III/a	Pelaksana
13.	ASEP HASANUDIN NIP.19650813 200801 1 003	Pengatur -II/c	Pelaksana
14.	ACE ITA NIP.19791117 200701 1 004	Pengatur -II/c	Pelaksana
15.	IWAN SETIAWAN NIP. 19760610 201001 1 005	Pengatur Muda Tk.I -II/b	Pelaksana
16	NENY HAPIDOH NIP.19840823 201001 2 003	Pengatur Muda Tk. I -II/b	Pelaksana
17.	ACE NURYANA NIP. 19620207 200701 1 012	Pengatur Muda Tk. I-II/b	Pelaksana



Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023

18.	YUSUP NIP.19710101 200906 1 005	Pengatur Muda Tk. I -II/b	Pelaksana
19.	SUPRIATNA NIP. 19660312 200701 1 039	Pengatur Muda Tk. I -II/b	Pelaksana
20.	YOPIANA SOFYAN NIP. 19721006 201001 1 007	Pengatur Muda Tk. I -II/b	Pelaksana
21.	INTAN RUSITA NINGRUM NIP. 19841015 200701 1 021	Pengatur Muda Tk. I -II/b	Pelaksana
22.	HARISIDIN NIP. 19641015 200701 1 021	Pengatur Muda -II/a	Pelaksana
23.	EEP SAEPULOH NRPTT.2671227	PTT	Pelaksana
24.	CECEP KOSASIH	Sukwan	Pelaksana
25.	CECEP HILMAN HARIRI	Sukwan	Pelaksana
26.	MAMAN	Sukwan	Pelaksana
27.	MAMAN G	Sukwan	Pelaksana
28.	SINTA ROSTIANA	Sukwan	Pelaksana
29.	VINA NURLIA	Sukwan	Pelaksana

Tabel  
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1.	Kecamatan Bojong	1	1	3	-	17	-	-	22

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bojong untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, sosial, belum memadai, terutama PNS. Sehingga dibutuhkannya beberapa orang PNS

yang kompeten untuk membantu para Kepala Seksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.





Tahun 2018-2023

**Asset / Modal (Sarana Dan Prasarana Kerja )**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojong. Secara umum sarana dan prasarana serta asset / modal yang dimiliki saat ini sebagaimana terurai dalam table berikut :

**TABEL**

**DAFTAR ASET/INVENTARIS BARANG KANTOR KECAMATAN BOJONG**

No	Nama Barang	Luas/Jenis/Merk/Tip e	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>A</b>	Barang Tidak Bergerak a. Tanah b. Gedung Kantor c. Pendopo d. Rumah Dinas e. Gapura Batas Kecamatan f. Taman Gapura Batas Kabupaten	2.250 M2 500 M2 100 M2 44 M2 40 M2	Baik Baik Baik Baik Baik	
<b>B</b>	Barang Bergerak 1. Kendaraan Roda 4 (empat)  2. Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda Mobilio (1unit)  Honda Win (1 unit) Honda Vario Techno (1unit) Kawasaki KLX (1unit)	Baik  Kurang Baik Baik  Baik	
<b>C</b>	Peralatan Rumah Dinas 1. Tempat Tidur Kayu 2. Meja Makan 3. Kompor Gas 4. Tabung Gas 5. Dispencer 6. Gorden 7. Tikar / Permadani 8. Lemari Pakaian 9. Kursi Tamu	Kayu Pinus (1 unit) Kayu (1unit) Rinai (1unit) LPG (1 tabung) Miyako (1 unit) 1 Set 1 Buah 1 unit Kayu (1 unit)	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	



Tahun 2018-2023

<b>D</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		
	1. Mesin Tik	- Oliveti (1unit)	Baik
	2. Lemari Besi	- Brother (9 unit) - Frontline (2unit)	Baik Baik
	3. Filing Cabinet	- Brother (9 unit)	Baik
	4. Kursi Kayu	- Kayu (1unit)	Baik
	5. Televisi	- Samsung (1unit )	Baik
	6. Jam elektronik	- Standard (2 Unit)	Baik
	7. Cassette Recorder	- (1unit)	Baik
	8. Meja ½ Biro	- Albatros ( 2 Unit )	Baik
	9. Sound system	- Tend (1 Unit)	Baik
	10. Amplifier	- TOA ( 1Unit)	Baik
	11. Dispencer	- Miyako (2 Unit)	Baik
	12. Mimbar / podium	- 1 Unit	Rusak
	13. P.C Unit	- Acer (5 Unit)	Baik
	14. Facsimile	- Panasonic (1 unit)	Rusak Berat
	15. Meja Tulis	- VIP (2 unit)	Baik
	16. Meja Rapat	- Kayu (3 unit)	Baik
	17. Laptop	- Lenovo (4 unit) - Accer (1 unit)	Baik Baik
	18. Printer	- Epson (2 unit) - Cannon ( 2 Unit )	Baik Baik
	19. Kursi Lipat	- Chitose (50 unit)	Baik
	20. Gorden	- Kain (250 M)	Baik
	21. Camera Digital	- Sony (1unit)	Baik
	22. Kursi Kerja	- Hidrolik (7 unit) - Chitose (30 unit)	Baik Baik,
	23. Battery Charger	- Genset Honda (1unit)	Baik
	24. LCD	- Acer (1unit)	
	25. Layar Proyektor	- (1unit)	Baik
	26. Mesin Potong Rumput	- Mikawa (1 unit)	Baik
	27. Rak Arsip	- Besi (1 unit)	Baik
	28. Michrophone	- Aiwa (2 unit)	Baik
29. Pompa Air	- Sanyo ( 2 Unit )	Baik	



**Tahun 2018-2023**

---

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojong**

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bojong dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan publik sangat terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan kemasyarakatan kecamatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan peran aktif dan kepedulian stakeholder (masyarakat) terhadap pembangunan Kabupaten Purwakarta terhadap kelembagaan (institusi lokal) ditingkat desa dan ditingkat Kecamatan yang memungkinkan menjalin kerjasama dan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak ketiga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan diwilayah kecamatan.

Lingkungan eksternal terkait dimaksud adalah dinas / instansi terkait, lembaga swadaya, dunia usaha, pihak swasta, serta sektor-sektor terkait lainnya. Beberapa sektor terkait dalam hal ini antara lain :

1. Dinas / Instansi tingkat Kecamatan yaitu :
  - a. Sektor Pertanian (PPL Pertanian dan Perkebunan, PPL Perikanan dan Peternakan serta PPL Kehutanan)
  - b. Sektor data dan informasi (Mantri statistik)
  - c. Sektor Kesehatan / Puskesmas
  - d. Sektor Keluarga Berencana dan Kependudukan (Petugas KKBPK dan DKPS)
  - e. Sektor Keagamaan (KUA)
  - f. Sektor Pendidikan (UPTD Pembinaan TK, SD/PLS, SLTP, dan SMK)
  - g. Sektor Keamanan dan Ketertiban (Polsek dan Pos Jaga Koramil)
  - h. Sektor Perekonomian KUD, BRI, Waroeng BJB, Pasar Desa, UPK-PPK, BUMDes



Tahun 2018-2023

2. Desa yang ada diwilayah Kecamatan Bojong yaitu sebanyak 14 Desa yang mencakup :

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA
1.	BOJONG BARAT	H. JAJA ZAENUDDIN
2.	BOJONG TIMUR	DEDI JUNAEDI
3.	CIBINGBIN	YOPIANA SOFYAN (PJS)
4.	CILEUNCA	H. KAKA KOMARUDIN
5.	CIHANJAWAR	E. NURHAYAT
6.	CIKERIS	DASEP SOPANDI, SH
7.	CIPEUNDEUY	KOSASIH
8.	KERTASARI	PADILAH,AMd
9.	PAWENANG	H. WAHIDIN
10.	PANGKALAN	H.R SODIKIN
11.	PASANGGRAHAN	ACEP RAHMAT
12.	SINDANGPANON	DENDEN PRANAYUDHA,SE
13.	SINDANGSARI	RAHMAT EFENDI
14.	SUKAMANAH	H. WAWA KUSMANA

Terdiri dari :

- a. Dusun : 40
- b. Rukun Warga : 73
- c. Rukun Tetangga : 200

Selanjutnya dapat kami uraikan pendanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Bojong guna menunjang tugas pokok dan fungsi, dapat terlihat dari tabel berikut, tingkat capaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bojong, sebagai berikut :







*Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta*

**Tahun 2018-2023**

Untuk periode pelayanan tahun 2013-2018 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Bojong, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel berikut :

**Realisasi Anggaran dan Relisasi Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Bojong  
Tahun 2013 – 2018**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke :					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke :					Ratio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke dalam Persentase %					Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	-	1.834.682.586	1.836.773.480	1.902.837.879	2.299.040.983		1.736.396.186	1.785.610.336	1.821.483.646	2.013.711.229	-	94,8	97,2	95,7	87,5		
Belanja Langsung	-	284.835.000	509.452.000	956.220.000	819.820.000		250.684.750	495.837.450	671.033.000	307.430.000	-	88	97,8	78,4	52,6		



**Tahun 2018-2023**

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Situasi, kondisi, serta letak Kecamatan Bojong yang cukup strategis dilalui oleh jalan Kabupaten yang menghubungkan arus barang dan jasa dari ibu kota Provinsi ( Bandung ) Ke Kabupaten Purwakarta dan melintasi wilayah Kecamatan Bojong semua itu menjadi tantangan bagi Kecamatan Bojong untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dan menata wilayah dengan memanfaatkan lokasi yang strategis.

### **Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bojong dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Bojong dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bojong untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bojong;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bojong, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Bojong.

Diantara Peluang tersebut diatas ada juga peluang yang didukung oleh potensi alam yang cukup banyak seperti adanya Sungai, bendungan, cekdam, saluran air, sumber mata air dan tanaman keras maupun tanaman palawija, nampaknya menjadi suatu peluang dasar dalam menentukan kebijakan wilayah Kecamatan Bojong sebagai Daerah Agro Bisnis, dan dapat pula dkembangkan sebagai Daerah Agro Wisata.



Tahun 2018-2023

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojong yang berkaitan dengan Tugas Umum pemerintah dapat diidentifikasi 3 ( tiga ) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bojong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan ( belum optimalnya kualitas pelayanan public ), program kegiatan ( belum optimalnya Realisasi Program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan , serta teknis operasional ( belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan).

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojong sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah termasuk kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2017 = .....
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2016 .....

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bojong dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojong, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi Desa.
2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan.
3. Belum optimalnya Realisasi Program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan.
4. Belum optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
5. Rendahnya kapasitas aparatur wilayah.
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Desa.
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan layanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bojong sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan adalah faktor internal dan faktor eksternal Kecamatan Bojong, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bojong antara lain :



**Tahun 2018-2023**

1. Jumlah kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Bojong adalah :

1. Pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis.
2. Kurang SDM di Tingkat kewilayahan.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Bojong yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan terlihat dari kondisi geografi, jumlah dan Luas wilayah.

**Kondisi Geografis, Jumlah dan luas wilayah**

Memperhatikan letak geografi Kecamatan Bojong dari sketsa wilayah akan terlihat bentuk-bentuk permukaan yang bervariasi. Maka Kecamatan Bojong terletak pada belahan selatan Kabupaten Purwakarta yang merupakan perbatasan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, sekaligus lintasan arus dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya.

Adapun bentuk permukaan bervariasi diantaranya 70% berbukit dan 30 % dataran, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong Bandung Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pondoksalam / Pasawahan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darangdan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa.



Tahun 2018-2023

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL 3.1.1.a**  
**LUAS WILAYAH DESA-DESA SE-KECAMATAN BOJONG**

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH			JUMLAH ANGGOTA BAMUDES
			DUSUN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BOJONG BARAT	144,249	3	14	6	7
2.	BOJONG TIMUR	381	4	16	8	9
3.	CIBINGBIN	301,207	3	18	6	7
4.	CIHANJAWAR	659,490	3	10	4	5
5.	CIKERIS	246,982	3	15	5	5
6.	CILEUNCA	606	2	13	4	5
7.	CIPEUNDEUY	512,270	4	14	5	5
8.	KERTASARI	1.334	2	16	5	5
9.	PANGKALAN	184,727	2	12	4	5
10.	PASANGGRAHAN	829	3	12	5	5
11.	PAWENANG	286	2	14	4	5
12.	SINDANGPANON	576,862	3	18	7	7
13.	SINDANGSARI	290	4	16	6	7
14.	SUKAMANAH	241,629	2	12	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>6.593,416</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>73</b>	<b>82</b>

Kecamatan Bojong dalam pemaparan lahan lebih banyak pada sektor pertanian diantaranya sawah ladang, perkebunan rakyat, kehutanan dan perkebunan serta peternakan, dan beberapa sungai kecil yang melintasi Desa Cihanjavar, Bojong Timur, Bojong Barat yang bermuara kesungai Cikao dan Ciherang yang menjadi perbatasan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Pondoksalam dan Pasawahan dan dapat mengairi sawah di Desa Cihanajwar, Bojong Timur, Bojong Barat, Sukamanah dan Sindangpanon.





Tahun 2018-2023

TABEL 3.1.1.b  
DATA JUMLAH PENDUDUK

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	HAK PILIH	KK
1	2	3	4	5	6
1	BOJONG BARAT	1.722	1.574	2.499	947
2	BOJONG TIMUR	1.957	1.844	3.018	1.290
3	CIBINGBIN	2.856	2.638	3.489	1.432
4	CIHANJAWAR	1.278	1.089	1.754	737
5	CIKERIS	1.454	1.413	1.992	869
6	CILEUNCA	1.839	1.945	2.700	1.126
7	CIPEUNDEUY	2.354	2.209	3.450	1.683
8	KERTASARI	2.309	2.151	3.404	1.270
9	PANGKALAN	1.319	1.283	1.771	789
10	PASANGGRAHAN	1.158	1.172	1.789	681
11	PAWENANG	1.542	1.369	2.060	837
12	SINDANGPANON	3.169	2.949	4.334	1.893
13	SINDANGSARI	1.714	1.625	2.524	1.539
14	SUKAMANAH	1.436	1.271	2.051	824
<b>Jumlah</b>		<b>26.107</b>	<b>24.535</b>	<b>36.319</b>	<b>15.598</b>



**Tahun 2018-2023**

## **2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih**

Visi Kabupaten Purwakarta tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu :

**“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Melanjutkan pola pembangunan yang signifikan dengan melanjutkan pembangunan menjadi lebih baik, maksimalisasi pelayanan publik serta isu lingkungan, pada periode sebelumnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pola pembangunan terdahulu merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dalam tata kota dan pembangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan, dan kemulyaan sebagai bentuk pertanggung jawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang istimewa.

Misi Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari misi-misi dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada misi tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah kualitas SDM yang berpendidikan dan berakhlakul karimah, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kelima hal ini merupakan bidang garapan yang besar, yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Adapun misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan perekonomian rakyat berbasis desa.



**Tahun 2018-2023**

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari bupati dan wakil bupati terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sembilan Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa), yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu SMP/SMA/SMK berbasis pemahaman Al-Quran dan kitab kuning, serta penambahan layana angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa setiap desa/kelurahan.
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimah satu ambulance, satu perawat, satu dokter, dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya.
3. Pengembangan infrastruktur pertanian primer, sekunder, dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil-dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi, produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan milik desa maupun lembaga usaha lainnya.
5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9-12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika serta penataan jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majlis ta'lim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepak bola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan pedesaan.
6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui pengembangan program kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam, dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program ATM beras.
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1, serta pengembangan beasiswa bagi para siswa calon doktor di bidang studi agama.
8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, BPD, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan hari tua.



**Tahun 2018-2023**

9. Pengembangan iklim investasi melalui pembanguna pusat pelayanan perizinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan ijin investasi, IMB, KTP, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya seta menumbuhkembangkan UMKM melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kecamatan Bojong bersama stake holder untuk terus mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintah Kecamatan Bojong untuk mengawal janji-janji politik bupati dan wakil bupati Purwakarta terpilih secara terkoordinasi bersama dengan stake holder di lingkungan Kecamatan Bojong dan Kabupaten Purwakarta pada umumnya. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Bojong sebagai Perangkat Daerah pelaksana program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Kewilayahan. Sehingga Pemerintah Kecamatan Bojong menjadi ujung tombak dalam membina da mengawasi pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bojong.

Faktor – faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu sebagai berikut :

**Faktor penghambat :**

- Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian Aparatur Pemerintah Desa.
- Motivasi kerja pegawai kurang ( Etos Kerja Berkurang ).
- Kualitas Sumber Daya Manusia kurang.
- Kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibuat.
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

**Faktor Pendorong :**

- Tersedianya infrastruktur yang cukup memadai.
- Terjalannya koordinasi yang responsif antar Perangkat Daerah.
- Tersedianya sistem teknologi informasi.



**Tahun 2018-2023**

---

### **2.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah “ Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan Persatuan dan Kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan Pusat – Daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta di dukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojong yang terkait secara langsung dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bojong yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah keluarga yang masuk kategori miskin.
2. Belum optimalnya pendayagunaan administrasi kependudukan dikarenakan sampai saat ini masih banyak warga masyarakat Kecamatan Bojong yang belum memiliki KTP Elektronik meskipun sudah melakukan perekaman data.
3. Masih adanya penerima bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, sebagai contoh penerima manfaat BNPT.
4. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih perlu ditingkatkan.





**Tahun 2018-2023**

---

Sedangkan faktor pendorong adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Adanya pedoman dan juknis.
3. Pengembangan Sumber Daya Alam yang belum tergali potensinya.
4. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

#### **2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis pengembangan industri manufaktur dan pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. Penyelaras Kebijakan Penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota,serta
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Pengembangan kegiatan Industri secara teraglomerasi terutamadi bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol ( Interchange ).
- b. Pengembangan sentra Industri pertanian terintegrasi dalam sisitem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan dibagian selatan wilayah kabupaten.
- c. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan Industri.
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan pemukiman secara hierarki didukung Infrastruktur wilayah terpadu serta bersinergi dengan sisitem perkotaan dan kawasan strategis.
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global, dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



**Tahun 2018-2023**

---

Strategi penataan Ruang wilayah

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol ( Interchange ) meliputi:
  - a. Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai disekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol ( Interchange ).
  - b. Mendorong Investasi pembangunan kawasan industri dikawasan peruntukan Industri.
  - c. Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri.
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan dibagian selatan wilayah kabupaten, meliputi:
  - a. Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar diperairan waduk yang berada diwilayah kabupaten dan bagian tenggara diwilayah kabupaten.
  - b. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan dibagian tenggara wilayah kabupaten.
  - c. Mencegah alihfungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan.
  - d. Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyatdibagian barat daya wilayah kabupaten.
  - e. Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan produk pertanian.
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri, meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - b. Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
  - c. Mengembangka kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten;
  - d. Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata;
  - e. Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
  - f. Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
4. Pengembangan sistem pelayanan dan pemukiman secara berhierarki didukung infrastruktur wilayah terpadu , serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi:
  - a. Mengembangkan PKW, PKL, PKLp,PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata;
  - b. Mengarahkan perkembangan kawasan pemukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
  - d. Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan;
  - e. Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.



**Tahun 2018-2023**

5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi:
  - a. Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
  - b. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumbu resapan di kawasan perkotaan;
  - c. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
  - d. Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, setrategi meliputi:
  - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
  - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Berdasarkan uraian di atas faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Bojong ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. masih kurangnya investor di Kecamatan Bojong;
2. rencana pembangunan pintu tol Sawit belum terealisasi;
3. belum tertatanya wilayah – wilayah yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat;
4. belum optimalnya pemanfaatan lahan / masih banyaknya lahan tidur.

Sedangkan faktor-faktor pendukungnya antara lain sebagai berikut :

1. tersedianya infrastruktur jalan yang cukup memadai;
2. akses jalan sebagai penunjang peningkatan perekonomian di desa-desa sudah di hotmix;
3. lokasi yang strategis bisa dijadikan salah satu faktor yang dapat menarik investor;
4. pemanfaatan teknologi informasi.



Tahun 2018-2023

## 2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bojong dituntut lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu di antisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta. secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- 6) Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR guna membantu mengatasi masalah yang akan dihadapi.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purwakarta yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang terjangkau, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.





Tahun 2018-2023

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI KECAMATAN BOJONG

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojong yang berkaitan dengan Tugas Umum pemerintah dapat diidentifikasi 3 ( tiga ) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bojong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan ( belum optimalnya kualitas pelayanan public ), program kegiatan ( belum optimalnya Realisasi Program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan , serta teknis operasional ( belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan).

Isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bojong :

i. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ( Pelayanan Publik )

Reformasi Birokrasi Pemerintah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak untuk keberhasilan daerah. Kedudukan pemerintah yang sangat strategis ini membutuhkan birokrasi yang berkualitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ).

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas, dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

ii. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Hal utama dalam penataan sumber daya aparatur daerah adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigm aparatur sebagai “*Pelayan Masyarakat*”. Selain hal itu, sumber daya aparatur juga di arahkan

kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.





Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bojong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,

penertiban, pengawasan dan pengendalian secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah.

iii. Penataan Organisasi dan Manajemen publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance ) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan / organisasi menyangkut membenahan penyelenggaraan

manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta dan masyarakat umum sebagai stakeholder. Bamusdes, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lain di tingkat kecamatan sebagai shareholder.

Jika demikian, maka pengelolaan pelayanan public perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, perbaikan kesejahteraan pegawai, perbaikan sistem reward and punishment, serta mengubah kultur organisasi.

iv. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi suatu hal yang strategis dalam menjangkau pencapaian keberhasilan pembangunan, juga lebih di arahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja ( Performance Budget ), bukan pada Kebijakan ( Policy Budget ). Sistem manajemen keuangan merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan.

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian ( termasuk penyimpanan ), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



**Tahun 2018-2023**

---

melalui legislatif. Sasaran strataegis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain :

- 1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- 2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- 3) pengamanan barang daerah;
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



Tahun 2018-2023

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojong**

Tujuan merupakan imlementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bojong telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber Daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaianannya.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojong**

No.	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan / Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	- Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah ( Kegiatan )  - Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani (%)	48	48	48	48	48
				100	100	100	100	100



*Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta*

**Tahun 2018-2023**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

**VISI : “ MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA “**

**MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif	1. Meningkatkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	1. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kelurahan / Desa



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya perilaku aparat yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi ( sarana dan prasarana ) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis serta kebijakan SDM ( personalia ), keuangan ( penggunaan sumber dana ) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategis operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Kecamatan Bojong untuk mencapai sasaran dan tujuan periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :





**Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta**

**Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Pungjung Jawab	Lokasi							
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Pelode Rensra Perangkat Daerah						
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.				Tar get	Rp.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	2	Meningkatnya penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang efektif dan efisien	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Kecamatan Bojong	Kecamatan Bojong	
		1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran</li> <li>➤ Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>➤ Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran</li> <li>➤ Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</li> <li>➤ Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran</li> <li>➤ Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> </ul>		100 %	27.600.000	100 %	28.000.000	100 %	28.500.000	100 %	29.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000							









Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023

4.	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedia pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	15.00 0.000	100 %	10.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	15.00 0.000				
		Tersedia pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	15.00 0.000	100 %	10.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	15.00 0.000				
		Tersedia pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Kegiatan : Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100 %	15.00 0.000	100 %	10.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	15.00 0.000				
		Tersedia pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja	100 %	15.00 0.000	100 %	10.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	100 %	15.00 0.000	15.00 0.000				





**Rencana Strategik ( RENSTRA )  
Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta**

**Tahun 2018-2023**

A	5.		<p>Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan (Keg)</p> <p>➤ Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%)</p> <p>➤ Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan</p>	100 %	15,00 0,000	100 %	15,00 0,000	100 %	16,00 0,000	100 %	17,50 0,000	100 %	20,00 0,000			
A			<p>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan (Keg)</p> <p>➤ Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%)</p> <p>➤ Kegiatan : Peningkatan Kinerja Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan (Keg)</p> <p>➤ Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%)</p> <p>➤ Kegiatan : Peningkatan Kinerja Kecamatan</p>	100 %	100,0 00,000	100 %	125,0 00,000	100 %	150,0 00,000	100 %	175,0 00,000	100 %	200,0 00,000			
A			<p>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan (Keg)</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan (Keg)</p>	100 %	25,00 0,000	100 %	25,00 0,000	100 %	25,00 0,000	100 %	27,00 0,000	100 %	28,00 0,000			





**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bojong menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana tabel berikut :

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ( Kegiatan ) - Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani (%)		48	48	48	48	48	100	100









Tahun 2018-2023

## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan untuk periode 5 ( lima ) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan daalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Purwakarta.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Bojong ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Bojong.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Bojongserta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Kabupaten Purwakarta.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Kecamatan Bojong merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Bojong.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bojong yan telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Bojong harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Bojong. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti ( prove ) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan ( improving ) pencapaian kinerja Kecamatan Bojong di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bojong ini.

Purwakarta, 2018  
Camat Bojong  
  
Dwi WAWAN DARMAWAN, M.Si  
NIP. : 19671020 199303 1 009